



**P U T U S A N**

Nomor :499/Pid.B/2017/PN.Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANITA Alias ITA Bin DULOH  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 01 Agustus 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Pasir Kuda RT.002/003, Desa Watesjaya  
Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Perangkat Desa Watesjaya, sekarang Ibu Rumah  
Tangga  
Pendidikan : SLTP tamat

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Tahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
5. Ditangguhkan penahanan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dinalara D. ButarButar, S.H., M.H., Irawansyah, S.H., Hiras Lumban Tobing, S.H., Advokad dan Asisten Advokad dari GRACIA Law Firm berkedudukan di Jl. Aria Surialaga No. 46 B,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW. 001, Kel. Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama terdakwa **ANITA alias ITA bin DULOH** ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta berkas perkara atas nama terdakwa tersebut di atas ;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan / *Requisitor* Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANITA Alias ITA Binm DULOH bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penipuan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANITA Alias ITA Binm DULOH dengan pidana penjara selama **2(Dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) Lembar laporan transaksi Rekening Bank BRI dengan nomor 0387-01-028839-50-8 atas nama ASEP AGUNG GUMELAR yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 03 Februari 2017.
  - b. 1 (Satu) budle Berkas Dokumen Asli Data Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Bagi Warga Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA
  - c. 1 (Satu) budle Berkas Dokumen Asli Daftar Nominatif Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Bagi Warga Desa Wates Jaya Kec.

Halaman. 2 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
**Form : 01/SOP/15.6/2017**



Cigombong Kab. Bogor Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKa.

- d. 1 (satu) budle Surat Pernyataan Kepala Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Beserta Lampiran Identitas Warga Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKa.
- e. 1 (satu) buah Buku Tabungan dengan nomor Rekening nomor 4797-01-011982-53-3 atas nama ANITA .
- f. 1 (satu) Bunder Laporan Transaksi Rekening Bank BRI / Rekening koran atas nama ACEP SUDRAJAT yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 16 Februari 2017

**Terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi atau Pembelaan yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Menyatakan Terdakwa ANITA Alias ITA Binti DULOH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Surat tuntutan;
2. Membebaskan Terdakwa Terdakwa ANITA Alias ITA Binti DULOH dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Prijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa ANITA Alias ITA Binti DULOH dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Terdakwa ANITA Alias ITA Binti DULOH dari Tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa ANITA Alias ITA Binti DULOH di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa).

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi pelapor tidak ada hubungan hukum;
2. Bahwa dikarenakan antara Terdakwa dengan saksi pelapor tidak ada hubungan hukumnya terkait dengan pengurusan uang ganti rugi, maka sangat dipastikan bahwa para saksi pelapor bukanlah pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dikarenakan para pembebas yang bersepakat dengan Terdakwa saja tidak merasa dirugikan;

3. Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan para pembebas adalah hubungan keperdataan, merupakan suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu perikatan yang lahir dari suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian lisan. Dan yang aktif meminta tolong adalah para pembebas sendiri agar Terdakwa bersedia membantu para pembebas dengan imbalan atau jasa sebesar kurang lebih 10% setelah para pembebas memperoleh uang ganti rugi tersebut. Artinya perikatan tersebut akan terwujud apabila masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya;
4. Bahwa karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan para pembebas adalah hubungan keperdataan, maka wujud pemberian sejumlah uang kepada Terdakwa adalah sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban dari para pembebas yang sebelumnya telah disepakati antara Terdakwa dengan para pembebas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa ANITA Alias ITA Bin DULOH pada Tanggal 16 Juli 2016, Tanggal 20 Juli 2016, Tanggal 26 Juli 2016, Tanggal 09 September 2016, Tanggal 07 Oktober 2016, Tanggal 11 Oktober 2016, Tanggal 04 Nopember 2016, Tanggal 26 Desember 2016, atau setidaknya antara bulan Juli tahun 2016 s/d. Bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman. 4 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada Tahun 2015 terdapat Sosialisasi dari P2T Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di Kantor Desa Watesjaya di Kp. Bojong Kiharib RT.01/02 Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh warga calon penerima ganti rugi, bahwa kemudian terdakwa selaku staff Kantor Desa Watesjaya bagian Kaur Kesra membantu pengurusan ganti rugi diluar tugas dan fungsi sebagai staff Desa Watesjaya, kemudian terdakwa mengatakan kepada warga calon penerima ganti rugi bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ENKGUS (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) merupakan Koordinator Lapangan (KORLAP) dari pihak Desa Watesjaya yang akan mengurus proses pembayaran biaya ganti rugi dari pihak pelaksana proyek pembangunan TOL BOCIMI, dimana terdakwa bersama dengan Sdr. ENKGUS meminta bagian 10% dari jumlah keseluruhan total uang yang akan diterima oleh warga yang terkena proyek TOL BOCIMI, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada warga "mau urus sendiri atau diurus sama korlap, karena apabila ada pengurusan sendiri oleh warga maka akan susah mengurus surat ke Pihak PJKA, pihak Desa, Pihak Kecamatan, tapi kalau mau diurus oleh KORLAP maka harus dipotong 10% untuk biaya administrasi dan untuk KORLAP, tapi nanti kamu sudah terima bersih saja" kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa apabila mengurus sendiri akan susah dan prosesnya panjang, karena melihat terdakwa yang merupakan Staff Kantor Desa Watesjaya kemudian warga calon penerima ganti rugi dan percaya akan kata-kata terdakwa dan kemudian menyerahkan dokumen/ surat-surat kepada terdakwa, setelah itu ketika proses pembayaran ganti rugi, kemudian terdakwa berada di bilik ATM BRI bersama dengan warga yang penerima ganti rugi kembali terdakwa mengatakan " Kewajiban 10% dulu yang harus didulain" kemudian meminta warga untuk mentransfer uang dengan nominal yang bervariasi sesuai dengan jumlah 10% dari ganti rugi yang diterima yaitu :

Halaman. 5 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdri. SARI BANONG yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 27.639.000,(duapuluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Sdr. JUHRO SUMANTRI yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.6.220.000,(enam juta duaratus duapuluh ribu rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
3. Sdri. SAYUNI yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.85.248.000,(delapan puluh lima juta duaratus empatpuluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 07 oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 8.520.000,-(delapan juta lima ratus duapuluh ribu rupiah)
4. Sdr. JOHANES yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.51.303.000,(limapuluh satu juta tigaratus tiga ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
5. Sdr. IWAN yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.46.476.000,(empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
6. Sdr. ASIK yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.93.834.000,(sembilan puluh tiga juta delapanratus tigapuluh empat ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 9.300.000,-(sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
7. Sdr. ASEP AGUNG GUMELAR yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.29.282.000,(duapuluh sembilan juta duaratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening

Halaman. 6 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017



terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 9.900.000,-(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

8. Sdr. MUMUH MUBTADIL yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.50.890.000, (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
9. Sdr. ENKUS SUDRAJAT yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.111.048.000,(seratus sebelas juta empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Selain itu terdakwa juga menerima uang dari warga yang penerima ganti rugi sebagai berikut:

1. Sdri. ILAH NURLAELAH pada tanggal 16 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
2. Sdr. TAJI SAPTAJI pada tanggal 16 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
3. Sdr. ACEP SUDRAJAT pada tanggal 20 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 19.400.000,-(sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
4. Sdr. SAEPUL AMAR pada tanggal 26 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
5. Sdr. HIDAYAT pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
6. Sdr. NANANG pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
7. Sdr. CECEP SAEPUDIN pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  8. Sdr. TUGIYAT pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  9. Sdr. SUHANDA pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  10. Sdr. WAHYU DIANSYAH pada tanggal 26 Desember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  11. Sdr. USEP SAEPUDIN pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  12. Sdr. M. ACENG JAELANI pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.600.000,-(lima juta enam rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  13. Sdr. ASIK pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  14. Sdr. AGUS pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  15. Sdr. ERIK PERMANA pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3

Halaman. 8 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sdr. REFNI ISMAEL pada tanggal 11 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3

17. Sdri. NURJANAH menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,-(duabelas juta rupiah)

Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 169. 870.000,-(seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.

Kemudian warga Desa Watesjaya yang menerima ganti rugi mengetahui bahwa tidak ada biaya pengurusan pembayaran uang ganti rugi kepada warga yang terkena pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan Tol BOCIMI dan tidak pernah ada KORLAP dalam poses pembayaran ganti rugi tersebut, sehingga warga Desa Wates Jaya merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa karena uang pembayaran ganti rugi yang seharusnya utuh diterima harus diserahkan kepada terdakwa. Atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian warga Desa Wates Jaya melaporkan kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ANITA Alias ITA Bin DULOH pada Tanggal 16 Juli 2016, Tanggal 20 Juli 2016, Tanggal 26 Juli 2016, Tanggal 09 September 2016, Tanggal 07 Oktober 2016, Tanggal 11 Oktober 2016, Tanggal 04 Nopember 2016, Tanggal 26 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Juli tahun 2016 s/d. Bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Halaman. 9 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada Tahun 2015 terdapat Sosialisasi dari P2T Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di Kantor Desa Watesjaya di Kp. Bojong Kiharib RT.01/02 Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh warga calon penerima ganti rugi, bahwa kemudian terdakwa selaku staff Kantor Desa Watesjaya bagian Kaur Kesra membantu pengurusan ganti rugi diluar tugas dan fungsi sebagai staff Desa Watesjaya, kemudian terdakwa mengatakan kepada warga calon penerima ganti rugi bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ENKGUS (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) merupakan Koordinator Lapangan (KORLAP) dari pihak Desa Watesjaya yang akan mengurus proses pembayaran biaya ganti rugi dari pihak pelaksana proyek pembangunan TOL BOCIMI, dimana terdakwa bersama dengan Sdr. ENKGUS meminta bagian 10% dari jumlah keseluruhan total uang yang akan diterima oleh warga yang terkena proyek TOL BOCIMI, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada warga "mau urus sendiri atau diurus sama korlap, karena apabila ada pengurusan sendiri oleh warga maka akan susah mengurus surat ke Pihak PJKA, pihak Desa, Pihak Kecamatan, tapi kalau mau diurus oleh KORLAP maka harus dipotong 10% untuk biaya administrasi dan untuk KORLAP, tapi nanti kamu sudah terima bersih saja" kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa apabila mengurus sendiri akan susah dan prosesnya panjang, karena melihat terdakwa yang merupakan Staff Kantor Desa Watesjaya kemudian ketika proses pembayaran ganti rugi, kemudian terdakwa berada di bilik ATM BRI bersama dengan warga yang penerima ganti rugi kembali terdakwa mengatakan "Kewajiban 10% dulu yang harus didulain" kemudian meminta warga untuk mentransfer uang dengan nominal yang bervariasi sesuai dengan jumlah 10% dari ganti rugi yang diterima yaitu :

1. Sdri. SARI BANONG yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 27.639.000, (duapuluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. JUHRO SUMANTRI yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.6.220.000, (enam juta duaratus duapuluh ribu rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
3. Sdri. SAYUNI yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.85.248.000, (delapan puluh lima juta duaratus empatpuluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 07 oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 8.520.000,-(delapan juta lima ratus duapuluh ribu rupiah)
4. Sdr. JOHANES yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.51.303.000,(limapuluh satu juta tigaratus tiga ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
5. Sdr. IWAN yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.46.476.000, (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
6. Sdr. ASIK yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.93.834.000, (sembilan puluh tiga juta delapanratus tigapuluh empat ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 9.300.000,-(sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
7. Sdr. ASEP AGUNG GUMELAR yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.29.282.000, (duapuluh sembilan juta duaratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 9.900.000,-(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
8. Sdr. MUMUH MUBTADIL yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.50.890.000, (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening

Halaman. 11 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

9. Sdr. ENKGUS SUDRAJAT yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.111.048.000,(seratus sebelas juta empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Selain itu terdakwa juga menerima uang dari warga yang penerima ganti rugi sebagai berikut:

1. Sdr. ILAH NURLAELAH pada tanggal 16 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
2. Sdr. TAJI SAPTAJI pada tanggal 16 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
3. Sdr. ACEP SUDRAJAT pada tanggal 20 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 19.400.000,-(sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
4. Sdr. SAEPUL AMAR pada tanggal 26 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
5. Sdr. HIDAYAT pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
6. Sdr. NANANG pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
7. Sdr. CECEP SAEPUDIN pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sdr. TUGIYAT pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
9. Sdr. SUHANDA pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
10. Sdr. WAHYU DIANSYAH pada tanggal 26 Desember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
11. Sdr. USEP SAEPU DIN pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
12. Sdr. M. ACENG JAELANI pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.600.000,-(lima juta enam rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
13. Sdr. ASIK pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
14. Sdr. AGUS pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
15. Sdr. ERIK PERMANA pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
16. Sdr. REFNI ISMAEL pada tanggal 11 OKtober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
17. Sdri. NURJANAH menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)

Halaman. 13 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 169. 870.000,-(seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.

Kemudian warga Desa Watesjaya yang menerima ganti rugi mengetahui bahwa tidak ada biaya pengurusan pembayaran uang ganti rugi kepada warga yang terkena pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan Tol BOCIMI dan tidak pernah ada KORLAP dalam poses pembayaran ganti rugi tersebut, sehingga warga Desa Wates Jaya merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa karena uang pembayaran ganti rugi yang seharusnya utuh diterima harus diserahkan kepada terdakwa. Atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian warga Desa Wates Jaya melaporkan kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam perkara ini dimana telah memberikan keterangan di dalam persidangan dengan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi :

1. Saksi atas nama **ASEP SETIAWAN alias GOLEK**, Lahir di Bogor, tanggal 08 Mei 1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, Alamat sekarang Kp. Pasir Kuda Rt. 02/03 Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor, NIK : 3201380805800001., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Anita alias Ita ;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan telah terjadinya perkara Pungli dalam pembebasan TOL BOCIMI ;
- Bahwa ibu saksi telah menjadi korban pungli tersebut ;
- Bahwa Saksi merasa bahwa ada pemotongan sebelah pihak;
- Bahwa setahu saksi, bahwa Terdakwa mengaku sebagai korlap, dan saksi tahunya dari orang lain;

Halaman. 14 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa kejadian tanggal 1 Januari 2017 memberikan uang kepada Terdakwa Acep Sudrajat alias Engkus sejumlah Rp.25.000.000,- Karena antara Terdakwa dengan ibu saksi pelapor ada kesepakatan;
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang didapat ibu saksi (Setiawati) adalah sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa memberikan uang ke Acep Sudrajat alias Engkus sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) karena merasa ada perjanjian ;
- Bahwa saksi juga saat di BAP di kantor polisi memberikan keterangan yang sama yaitu ikhlas memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dilaporkan karena ada laporan yang lain
- Bahwa awalnya perjanjian dilakukan ibu saksi akan memberikan uang Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) kepada Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus asal ganti rugi tanah ibu saksi yang terkena pembebasan untuk TOL BOCIMI cepat cair ;
- Bahwa awalnya ada pengukuran dari pihak TOL BOCIMI terhadap tanah ibu saksi namun penawaran ganti ruginya tidak sesuai jadi ibu saksi menolak ;
- Bahwa setahu saksi ibu saksi kemudian bertemu dengan Acep Sudrajat alias Engkus dan mengadakan perjanjian ;
- Bahwa perjanjiannya setahu saksi ibu saksi akan memberikan uang Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) kepada Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus asal ganti rugi tanah ibu saksi yang terkena pembebasan untuk TOL BOCIMI cepat cair ;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari ibu saksi cerita ke saksi ;
- Bahwa ibu saksi cerita sdr. Acep Sudrajat alias Engkus tahu segalanya karena sdr. Acep Sudrajat alias Engkus lah yang mengukur ;
- Bahwa saksi membenarkan telah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa penuntut umum menyatakan ada keterangan yang berbeda ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada warga lain yang juga diminta uang oleh Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ;
- Bahwa saksi tidak tahu ibu saksi di BAP Polisi menyatakan ada kerugian Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ;

Halaman. 15 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap merasa tidak pernah bilang/menyatakan di BAP bahwa ada kerugian Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) karena setahu saksi ibu saksi ikhlas memberikan Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ;
- Bahwa uang Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) diberikan secara cash dan tidak ada tanda terima ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meminta duluan uang Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) apakah terdakwa dan Acep Sudrajat alias Engkus atau ibu saksi yang memberikan dengan ikhlas ;
- Bahwa saksi tetap melaporkan terdakwa dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus karena saksi ikut-ikutan diajak oleh orang-orang untuk melapor;
- Bahwa saksi merasa tidak dirugikan ;
- Bahwa saksi tidak merasa diancam ;
- Bahwa karena unsur bertetangga dan kekeluargaan dan juga terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus meminta pencabutan laporan, kemudian saksi mencabut laporan tersebut ;
- Bahwa saksi mencabut laporan itu selain alasan di atas juga terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ada menjanjikan uang yang Rp. 25.000.000,00 akan dikembalikan ;
- Bahwa saksi menyatakan jika tidak dibantu oleh terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus sebenarnya bisa cair ganti ruginya tetapi lama/ribet ;
- Bahwa alas hak/surat-surat tanah ibu saksi adalah Akta Jual Beli ;
- Bahwa ibu saksi bernama Setiawati ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan Majelis Hakim dan Penasihat Hukum ;
- Bahwa Saksi jelaskan jika bukti kepemilikan tanah orang tua saksi adalah AJB atas nama orang lain yaitu Sdri. LISNAWATI karena belum dibalik nama;
- Bahwa setahu saksi adapun luas tanah tersebut adalah 500 Meter;
- Bahwa Saksi jelaskan di atas tanah orang tua saksi tersebut ada rumah 2 lantai seluas 150 Meter dan ada beberapa tanaman.
- Bahwa setahu saksi uang ganti rugi yang didapatkan oleh ibu saksi adalah Rp. 1.057.376.000,-.
- Bahwa uang Rp. 25.000.000,00 saksi bawa pakai motor diantar ke Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ;

Halaman. 16 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niatnya memang untuk kasih ke terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ;
- Bahwa Ibu saksi mengetahui hal tersebut yaitu saksi memberikan uang ke terdakwa dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ;
- Bahwa saat saksi membuat laporan karena termotivasi orang lain ikut-ikutan membuat laporan ;
- Bahwa saksi dan ibu saksi ikhlas ;
- Bahwa tidak benar saksi lapor ke POLRES Kab. Bogor yang benar saksi bersama-sama lainnya diperiksa di Polsek ;
- Bahwa saksi dipanggil untuk membuat pengaduan;
- Bahwa ada yang manggil saksi dan lainnya untuk buat laporan ke Polsek ;
- Bahwa saksi lupa siapa orangnya yang memanggil saksi memuat laporan dan juga saksi lupa bertemu siapa di Polsek ;
- Bahwa saksi hanya tanda tangan saja, laporan bukan saksi yang buat ;
- Bahwa pada saat BAP saksi cerita sendiri, setengah lainnya dibuat berdasarkan laporan ;
- Bahwa tanah yang dibebaskan bukan punya saksi tetapi punya ibu saksi ;
- Bahwa ibu saksi meminta tolong saksi untuk mengantarnya ke BPN Kab. Bogor dan bercerita sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa Anita dan sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ;
- Bahwa ibu saksi mendatangi Terdakwa Anita dan sdr. Acep Sudrajat alias Engkus untuk meminta tolong mengukur ulang tanah nya agar mendapat ganti rugi yang sesuai ;
- Bahwa saksi membuat laporan ke polisi tanpa ijin dan sepengetahuan ibu saksi ;
- Bahwa pada saat datang sudah ada teman-teman yang lain di Polsek ;
- Bahwa setahu saksi awalnya memang ibu saksi merasa dirugikan, namun saat ini tidak merasa dirugikan karena memang telah cair ;
- Bahwa saksi dan ibu saksi datang meminta maaf kepada Terdakwa Anita dan sdr. Acep Sudrajat alias Engkus pada saat lebaran yang lalu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila laporan ke polisi bisa dicabut atau tidak;
- Bahwa saksi lupa orangnya siapa yang menyuruh saksi melapor ;
- Bahwa saksi dan ibu saksi tidak merasa dirugikan ;

Halaman. 17 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang pembebasan diterima oleh ibu saksi dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik ibu saksi;
- Bahwa seharusnya uang yang diberikan kepada Terdakwa Acep adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 akan tetapi saksi baru menyerahkan Rp. 25.000.000,00, sedangkan yang Rp. 25.000.000,00 lagi Terdakwa meminta saksi untuk menyumbangkannya ke mesjid;
- Bahwa Saksi di BAP di Polsek pada malam hari setelah isya dan tidak kenal dengan orang yang menjemput saksi ke rumahnya untuk dibawa ke polsek;
- Bahwa benar ibu saksi yang meminta kepada Terdakwa Acep untuk dibantu ke BPN;

Atas keterangan saksi ini terdakwa memberikan tanggapan : tidak mengetahuinya, karena Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan saksi.

2. Saksi atas nama **HERMAN Als OMON Bin ASIK**, lahir di Bogor, tanggal 15 November 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat sekarang Kp. Gombong Onan RT 004 RW 003 Desa Watesjaya Kec. Cigombong Kab. Bogor, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kasus yang terjadi adalah kasus pemotongan 10% pembebasan tanah yang terkena proyek Tol Bocimi;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Bapak Asik yang merasa menjadi korban karena dipotong 10 % oleh Terdakwa Anita alias Nita;
- Saksi lupa tanggal kejadiannya, tetapi yang pasti tempatnya di kantor BPN Kab. Bogor Cibinong;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Anita mengaku sebagai korlap, saat saksi datang ke rumahnya ;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah diurus oleh koorlap (Terdakwa Anita), apabila uang pembebasan berhasil dan cair uang ganti ruginya maka 10% nya diberikan kepada Terdakwa Anita;
- Bahwa saksi setuju dengan catatan bahwa pencairannya cepat;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa Anita yang ngomong langsung ke saksi ;
- Bahwa surat-surat tanah saksi serahkan ke Terdakwa Anita ;
- Bahwa saksi menjelaskan uang yang cair adalah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman. 18 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan bapak saksi dipanggil ke BPN Kab, Bogor untuk menerima uang ganti rugi tersebut dengan cara diserahkan buku tabungan kepada saksi dan ayah saksi ;
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan setelah menerima buku tabungan, saksi dan ayah saksi keluar dan dipanggil oleh sdr. Acep Sudrajat alias Engkus dan Terdakwa Anita alias Nita untuk ambil uang yang 10 % sebagai biaya korlap dengan cara mentransfer melalui ATM oleh Terdakwa Anita alias Nita ;
- Bahwa yang saksi lihat uang yang ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak melihat ke rekening siapa transfer itu dilakukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana transfer itu karena Terdakwa yang melakukan sendiri ;
- Bahwa sebelum saksi, saksi juga melihat ada orang lain yang diperlakukan sama oleh Terdakwa Anita dan sdr. Acep Sudrajat yaitu setelah menerima uang ganti rugi lalu masuk ke gerai ATM bersama Terdakwa Anita ;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebenarnya bisa urus sendiri namun saksi mendengar dari terdakwa bila mengurus pembebasannya sendiri susah, rumit, untuk tanah ayah saksi harus ada ijin dari PJKa dan PU ;
- Bahwa saksi dan ayah saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dibantu karena ingin cepat cairnya;
- Bahwa kenapa saksi pada akhirnya melaporkan Terdakwa Anita alias Nita karena jika pemotongan 10 % itu terlalu besar, karena saksi tahunya dari orang-orang yang wajar itu 2,5 % ;
- Bahwa saksi juga mendengar dari sana-sini kalo uang yang 10% diserahkan ke Terdakwa akan dibagikan/diberikan kepada korlap, aparat desa, aparat kecamatan dll siapa-siapa nya saksi tidak tahu ;
- Bahwa uang ganti rugi ayah saksi sebesar Rp. 350.000.000,00 ;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang yang ditransfer oleh Terdakwa Anita berasal dari rekening Bp. Asik (Ayah Saksi);
- Bahwa Saksi mengatakan uang Rp. 17.000.000,00 diambil cash oleh Acep Sudrajat alias Engkus memberikannya di rumah;
- Bahwa setahu saksi terdakwa anita dan Acep Sudrajat alias Engkus mengaku Korlap ;

Halaman. 19 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan ke Desa tentang Terdakwa Anita itu benar-benar koorlap atau bukan, saksi percaya saja karena tahu Terdakwa Anita bekerja kantor Desa ;
- Bahwa Saksi mengatakan pencairan terjadi pada hari jumat tahun 2016 tanggalnya lupa;
- Bahwa selain ayah saksi ada banyak orang juga yang mendapatkan gantirugi untuk pembebasan tol BOCIMI ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang-orang itu minta tolong kepada Terdakwa untuk urusan yang sama dengan ayah saksi ;
- Bahwa sebenarnya menurut saksi bisa urus sendiri tetapi lama cairnya ;
- Bahwa saat ayah saksi setuju 10 % karena untuk percepatan cairnya uang ganti rugi ;
- Bahwa setahu saksi no pin sudah tertempel di buku tabungan ;
- Bahwa setahu saksi ayah saksi yang memberikan no pin ;
- Bahwa yang lapor ke Polisi bukan ayah saksi tapi saksi ;
- Bahwa tanah yang dibebaskan adalah milik ayah saksi ;
- Bahwa seingat saksi, saksi membuat laporan dari rumah jam 4 (empat) sore ;
- Bahwa alasan saksi membuat laporan karena ada potongan 10 % ;
- Bahwa laporan yang saksi buat atas inisiatif saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak membuat langsung laporan pegaduannya tetapi saksi hanya menandatangani laporan/pengaduan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat/menulis laporan tersebut ;
- Bahwa surat laporan di bawa ke rumah saksi, orang yang membawanya saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak menjelaskan ketika hasil BAP dibacakan "bahwa laporan dibuat di Polsek jam 7 malam dan ditandatangani oleh saksi di rumah";
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi ketika pertama datang ke rumah Terdakwa Anita saksi bersama isteri dan adik ipar saksi untuk menanyakan berapa lama proses pencairannya;
- Bahwa saksi membuat kesepakatan 10 % dengan terdakwa Anita dengan persetujuan dan sepengetahuan ayah saksi ;
- Bahwa menurut saksi, ayah saksi yang meminta untuk membuat pengaduan ;
- Bahwa pemotongan 10 % itu atas perintah ayah saksi ;

Halaman. 20 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi yang memerintahkan untuk pemotongan 10 % ;
- Bahwa ada angka 10 % karena terdakwa Anita yang memintanya;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa anita atas perintah ayah saksi ;
- Bahwa dalam membuat laporan itu tidak ada rekayasa ;

### Atas Keterangan saksi ini terdakwa memberikan tanggapan yaitu :

- Sebagian ada yang benar dan sebagian lagi tidak benar, yaitu, bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan mereka sebagai korlap dan tidak pernah menyatakan bahwa hasil yang mereka peroleh dari pembebas untuk diberikan kepada orang lain, akan tetapi hasil tersebut adalah hanya untuk Terdakwa.

3. Saksi Atas nama **H. AHMAD HIDAYAT Bin (Alm) KIDING** , Lahir di Bogor, tanggal 22 September 1955, Agama Islam, Pekerjaan Pengemudi, Pendidikan terakhir SD, Alamat sekarang Kp. gombong Onan RT. 04 RW. 03 Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa jarak rumah Terdakwa Acep 400 m dan dengan Terdakwa Anita  $\frac{1}{2}$  KM dengan saksi berdekatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah atau tanah terdakwa Engkus tidak terkena pembebasan tol BOCIMI ;
- Bahwa saksi yang buat laporan ke Polisi ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapat dana pencairan sebesar Rp. 79 juta, pencairan dilakukan dikantor BPN Cibinong, setelah saksi melakukan pencairan, ATM nya diambil Terdakwa, Saksi mendapat uang Rp. 12 juta dari dana pencairan sedangkan uang yang Rp. 49 juta dikasih kepada pemilik bangunan. Sisanya Rp. 27 juta saksi tidak mengetahui uangnya dibawa kemana;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak punya ATM ;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah yang terkena pembebasan bukanlah milik saksi melainkan milik Kementrian PU sedangkan bangunan milik orang lain, saksi mengatakan tanah itu awalnya punya orang padang tapi sekarang tidak tahu orangnya kemana;
- Bahwa yang mengurus pencairan terdakwa Anita alias Nita ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bangunan berupa ruko. Awalnya bangunannya dihargai Rp. 49 juta lalu naik jadi Rp. 79 juta (untuk pencairan);

Halaman. 21 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada perjanjian secara tertulis adanya perjanjian hanya berupa lisan karena tadinya saling percaya. Awalnya uang untuk saksi Rp. 12,5jt. Kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa Acep untuk datang kerumah Terdakwa Acep dan mengatakan bahwa kalau ada potongan;
- Bahwa awalnya saksi melaporkan karena buku tabungan dan ATM diambil oleh Terdakwa Acep;
- Bahwa saksi tidak keberatan buku ATM diambil oleh terdakwa Acep karena saksi hanya menggarap ;
- Bahwa saksi melaporkan karena merasa ATM milik saksi dibawa Terdakwa Acep dan Saksi merasa dirugikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah punya tanah ;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya lisan 10 % saling percaya
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa uang Rp. 27 juta diberikan kepada Terdakwa Acep, awalnya perjanjiannya hanya Rp. 12,5 juta ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa sekarang buku tabungan sudah ada di tangan saksi. Buku dikasih setelah ada pertemuan secara kekeluargaan;
- Bahwa terakhir saksi tahu bahwa pemiliknya sekarang adalah Terdakwa Acep dengan membeli dari orang Batak dan orang Batak bernama Poltak membelinya dari orang Padang;
- Bahwa saksi menjelaskan jual beli tersebut tidak melalui RT atau tidak melalui saksi;
- Bahwa Saksi sudah damai secara kekeluargaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hanya berhubungan dengan sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada kesepakatan sebelum pencairan ;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengurus semuanya sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ;
- Bahwa saksi melaporkan karena merasa ATM milik saksi dibawa Terdakwa Acep dan Saksi merasa dirugikan ;
- Bahwa Saksi merasa diuntungkan dengan mendapatkan uang sebesar 12 juta, karena saksi bukanlah salah satu pembebas hanya nama dipinjam pakai saja untuk menyelamatkan bangunan yang tidak ada pemiliknya;

Halaman. 22 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa uangnya dibawa kemana dan untuk siapa aja;
- Bahwa saksi bukan pemilik tanah ;
- Bahwa saksi bukan juga sebagai pemilik bangunan ;
- Bahwa saksi hanya menggarap ;
- Bahwa saksi hanya dipinjam namanya agar uang ganti ruginya tidak hilang atau ada yang menerima ;

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi pelapor Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan saksi;

4. Saksi Atas nama **RUDY ACHDIAT BE., SE., MSi** Lahir Bogor, tanggal 15 Mei 1962, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat sekarang Panaragan Kidul No. 24 B RT 005 RW 005 Kel. Panaragan Kec. Kota Bogor Tengah Kota Bogor, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sebagai Ka. Bid Prestasi ;
- Bahwa dulu sebelumnya saksi pernah berdinis di Dinas Tata Bangunan Kab. Bogor sebagai Ka.Sie Pengendalian ;
- Bahwa saksi tahu masalah saat ini sehingga terdakwa diajukan ke Pengadilan karena masalah pembebasan TOL BOCIMI ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat Informasi bahwa kedua Terdakwa bisa menaikkan harga bangunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal dan bertemu dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan para saksi;
- Bahwa Terdakwa Anita ataupun Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus tidak bisa menaikkan harga bangunan ;
- Bahwa staf saksilah yang mendata di lapangan ;
- Bahwa semua hasil pendataan dilaporkan ke Saksi ;
- Bahwa rata-rata harga ganti ruginya Rp. 2 juta s/d Rp. 3 juta /meter persegi ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan uang pembebasan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa tanda tangan atas nama Bapak Asik terjadi pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa harga pembebasan tanah bisa berubah sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa Saksi bekerja hanya mengukur lalu hasil perhitungan diberikan ketika ada yang berbeda;
- Bahwa saksi termasuk panitia pembebasan tanah ;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi panitia adalah kepala desa, sekdes, petugas BPN ;
- Bahwa saksi tidak tau bahwa ada koorlap;
- Bahwa hasil perhitungan tim saksi diserahkan ke tim lain ;
- Bahwa hasil perhitungan saksi dan tim menjadi landasan berapa uang ganti rugi yang diterima warga ;
- Bahwa saksi hanya fokus pada bangunan sedangkan untuk tanahnya ada tim lain ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan terdakwa Anita dan Acep Sudrajat alias Engkus;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Terdakwa Anita dan Acep Sudrajat alias Engkus bukanlah staf dari saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pencairan dana lebih dari 1 bulan setelah perhitungan/pengukuran tepatnya saksi lupa ;
- Bahwa Saksi berkoordinasi hanya saat pengukuran (didampingi kepala desa/staf lainnya);
- Bahwa Saksi tidak pernah turun lapangan/ bertemu dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selama pembebasan tanah pernah menerima komplain dan yang komplain ada warga langsung atau diwakili.
- Bahwa salah satu panitianya adalah Kepala Desa ;
- Bahwa saksi selalu berkoordinasi dengan aparat Desa dalam penunjukan rumah-rumah yang akan ditaksir biaya ganti ruginya ;
- Bahwa pelaksanaan dilapangan staf saksi yang paham, karena saksi tidak turun langsung ke lapangan ;
- Bahwa data-data/ Info yang saksi terima adalah dari staf saksi yang turun langsung ke lapangan didampingi oleh aparat desa ;

Halaman. 24 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan telah mencabut keterangannya dalam BAP sdr. Acep Sudrajat alias Engkus didalam RESUME BAP ;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk penentuan ganti rugi bangunan yang ditangani oleh tim saksi pernah juga ada yang komplain kenapa harganya hanya satu juta rupiah misalnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bisa saja terjadi perbedaan karena adanya perbedaan material bangunan dan biasanya tim saksi akan turun ke lapangan lagi untuk mengeceknya ;

Atas keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa keterangan saksi adalah benar.

5. Saksi Atas nama **H. NGATIYO Bin SALIM** Lahir Yogyakarta pada tanggal 13 Juli 1960, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Komplek LPTI Jln. Kopi No. 94 RT. 003/008 Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utara Kota Bogor, NIK : 3271051307600002, Agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kab. Bogor, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris P2T
- Bahwa yang menjadi Ketua P2T itu adalah Kepala Kantor BPN ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus karena sering diutus untuk kelapangan dan sering mengantar berkas ke kantor BPN ;
- Bahwa pihak penerima harus datang sendiri tidak boleh diwakilkan dalam mengambil uang ganti rugi ;
- Bahwa yang diterima warga adalah dalam bentuk ATM dan buku tabungan ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa untuk pelaksanaan pencairan dilaksanakan langsung di kantor BPN Cibinong;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selain masyarakat, tanah yang dibebaskan ada juga milik PJKA/badan hukum, untuk tanah yang bukan milik masyarakat pribadi uang pengganti diberikan langsung kepada yang bersangkutan;
- Bahwa tanah milik badan hukum dibayar ke badan hukum, sedangkan jika di atas tanah itu ada pohon milik warga maka pohon itu dibayar ke warga ;

Halaman. 25 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat para Terdakwa di kantor BPN Cibinong;
- Bahwa seingat saksi pencairan berlangsung 6 tahap berjenjang. Dari tahun 2015 bulan September sampai dengan tahun 2016 bulan Oktober. Kadang-kadang pada saat pencairan data masih ada yang menyusul;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa di dalam kantor BPN ada mesin ATM;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ada di BPN Kab. Bogor ;
- Bahwa yang mencairkan harus yang bersangkutan bisa orang lain tapi harus ada surat kuasa ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang mengambil uang pembebasan adalah masyarakat langsung dan pembayaran semua melalui transfer ke bank dan tidak ada yang cash hanya bank BRI ;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila setelah pencairan ada orang lain yang mengambil uang ganti rugi masyarakat ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Panitia P2T tidak pernah menerima uang dari masyarakat yang melakukan pencairan dana dan tidak ada administrasi dalam pencairan dana;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa yang menentukan harga pembebasan adalah panitia.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

6. Saksi Atas nama **BASROWI Bin AHMAD HASAN (Alm)**, Lahir pada tanggal 27 April 1962, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Karang Kates No. 28 RT. 01 RW. 06 Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, NIK : 3201292704620004, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Camat Cigombong, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di mintai keterangan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan terkait proyek Bocimi di desa Wates Jaya.
- Bahwa saksi benar saksi merupakan pegawai negeri Sipil DI kabupaten Bogor terahir saat ini saksi menjabat sebagai Camat di kecamatan Cigombong pada tahun 2012 hingga saat ini.
- Bahwa saksi di angkat menjadi camat Cigombong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor nomor saksi lupa tanggal 04 Mei 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai camat di cigombong yang intinya adalah Sebagai pelayan masyarakat di bidang pemerintahan pembangunan, kemasyarakatan di sekitar wilayah Cigombong Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu saksi ada pembebasan tol BOCIMI sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saksi menjelaskan selaku Camat saksi adalah anggota P2T ;
- Bahwa saksi menjelaskan fungsi P2T antara lain memfasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum ;
- Bahwa terkait TOL BOCIMI saksi menjelaskan ada 7 (tujuh) desa dan 3 (tiga) kecamatan yang terkena proyek ;
- Bahwa saksi menerangkan telah ada sosialisasi tentang pembebasan untuk tol BOCIMI ;
- Bahwa saksi menerangkan sosialisasi kepada warga antara lain tentang desa-desa yang terkena TOL BOCIMI, tahapan-tahapan pembebasan lahan sampai gantiruginya, termasuk dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan warga ;
- Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) kali sosialisasi ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada korlap untuk pembebasan lahan TOL Bocimi ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah bilang ada korlap kepada Masyarakat ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus dilaporkan polisi oleh warga setelah diperiksa sebagai saksi di kantor polisi ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah dengar adanya pungutan yang tidak resmi di masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus bukan panitia P2T hanya sebagai staf desa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pencairan dilakukan di kantor BPN Kab. Bogor dan bank BRI melalui ATM/buku tabungan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus memungut/memotong uang ganti rugi masyarakat ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus membagi hasil uang dari memungut/memotong uang ganti rugi masyarakat ;

Halaman. 27 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Anita adalah staf desa dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ketua RT ;
- Bahwa terakhir saksi tahu dari info masyarakat Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus mengantar masyarakat ke kantor BPN Kab. Bogor saat pencairan ;
- Bahwa seingat saksi Kepala Desa tidak pernah lapor jika ada korlap di desa ;
- Bahwa saksi menegaskan Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus bukan korlap ;
- Bahwa saksi menegaskan dalam sosialisasi tidak ada korlap ;
- Bahwa saksi salah satu anggota P2T ;
- Bahwa dalam sosialisasi saksi menjelaskan tata cara dan syarat-syarat pencairan ;
- Bahwa seingat saksi P2T ada mengundang warga untuk sosialisasi sekitar 4 s/d 5 kali ;
- Bahwa saksi pernah menerima kelengkapan berkas yang dikembalikan;
- Bahwa saksi mendengar adanya pungutan dari Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus setelah ada pelaporan dari Polisi ;
- Bahwa saksi menegaskan tidak ada uang yang diterima oleh saksi dari Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*) dalam perkara ini dimana telah memberikan keterangan di dalam persidangan dengan di sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi atas nama **WAWAN SETIAWAN**, lahir di Sukabumi, 11 Juni 1972, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kp. Gombong Onan RT/RW : 001/003, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, NIK : 320138106720004, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus memungut/memotong uang ganti rugi masyarakat ;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat peristiwa pembebasan Jalan tol saksi menjabat sebagai RW dan juga ikut mendampingi BPN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta sdr. Acep untuk membantu warga Desa Wates dalam pembebasan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang didapat oleh sdr Acep diberikan untuk pembangunan Masjid kepada ketua DKM;
- Bahwa Saksi tau betul apa yang dikerjakan oleh sdr. Acep.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa kesepakatan antara Acep dengan masyarakat pembebas tanah tidak ada secara tertulis. Akan tetapi menurut Saksi sah-sah saja apabila pembebas memberikan imbalan kepada Acep karena sudah membantu mengurus pembebasan tanah;
- Bahwa menurut keterangan saksi, H.Ahmad Hidayat kebetulan juga sebagai RT. H. Ahmad Hidayat tidak memiliki tanah. Namun pada saat itu H. Ahmad Hidayat mau menyelamatkan tanah milik seorang bernama Poltak. Maka tanah tersebut dibeli oleh Terdakwa Acep. Menurut saksi itu sah-sah saja bila membeli tanah tersebut dari Poltak;
- Bahwa saksi menerangkan Acep tidak pernah mendatangi rumah warga untuk meminta uang bagian dari pembebasan tanah bahkan masyarakat yang datang kepada Acep untuk memberikan uang kerohiman (kebijakan) menurut keterangan saksi ada suatu kejanggalan atas laporan warga RW 03 terhadap Acep menurut saksi sepertinya kasus ini telah dipolitisasi seseorang;
- Bahwa menurut keterangan saksi seharusnya ada pembentukan korlap untuk membantu warga masyarakat ;
- Bahwa saksi meminta tolong sdr. Acep Sudrajat untuk menjadi korlap ;
- Bahwa perangkat desa pun mengetahui apabila Acep membantu warga untuk melakukan pembebasan tanah;
- Bahwa saksi adalah salah satu yang meminta tolong sdr. Acep Sudrajat
- Bahwa saksi tidak menerima sesuatu dari sdr. Acep dan Anita ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar adanya pungutan 10 % oleh Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus uang ganti rugi masyarakat ;
- Bahwa saksi mengarahkan masyarakat ke sdr. Acep Sudrajat dalam mengurus pembayaran tanah karena saksi tidak sinkron tidak bisa berkomunikasi dengan aparat desa, informasi mengenai pembebasan lahan disimpan oleh aparat desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus menunjuk dirinya sebagai korlap ;

Halaman. 29 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diterima Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menargetkan untuk biaya pembangunan masjid apalagi 10 % ;
- Bahwa untuk ganti rugi yang saksi terima sekitar Rp. 80 juta, Rp. 4 juta ke Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus masih dibawah 10 % ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada warga yang dipotong 10 % oleh Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ;

Atas keterangan saksi terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Tidak benar informasi mengenai pembebasan lahan disimpan oleh aparat desa ;
2. Saksi atas nama **H. SYAHRONI HALEM** Lahir di Bogor, pada tanggal 4 April 1954, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Panyingkiran RT.002/RW.08, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, NIK : 3201380404540001, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah 2x datang ke desa untuk mengurus uang ganti rugi atas pembebasan tanah, tapi tidak ada hasil;
  - Bahwa saksi yang datang Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus untuk dibantu pembayaran uang ganti rugi tanah milik saksi ;
  - Bahwa Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus tidak meminta kepada saksi;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mendapat pembebasan tanah sebesar Rp. 400 juta lalu memberikan 10 juta kepada Sdr. Acep sebagai tanda terima kasih telah diurus pembebasan tanahnya ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah merasa dipaksa oleh Terdakwa Acep untuk memberikan sejumlah uang. Saksi datang ke rumah Terdakwa Acep untuk memberikan uang yang 10 juta sendiri;
  - Bahwa saksi tidak pernah dengar adanya KORLAP
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi pertama sudah datang ke desa tapi tidak ada formulir untuk pembebasan, maka saksi mendatangi Terdakwa Acep untuk membantu pengajuan pembebasan tanah;
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus dilaporkan ;
  - Bahwa saksi hanya mendengar ada masalah di Polisi dan Pengadilan ;
  - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus dapat berapa dari masyarakat ;

Halaman. 30 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi uang sebesar 10 juta yang diberikan saksi kepada Terdakwa Acep berupa uang cash;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3. Saksi Atas nama **ENDIN FAHRUDIN**, lahir di tangerang, pada tanggal 26 September 1972, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Pangatian RT.003/RW.02, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, NIK : 3201382609720001, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi adalah seorang pengurus DKM Masjid yang sedang dibangun. Dimana Masjid tersebut adalah mendapat sumbangan juga dari warga yang mendapat pembebasan tanah termasuk Terdakwa Acep;
- Bahwa Saksi bukanlah pembebas tanah dan bukan penerima ganti rugi ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada pembebasan tanah di Desa Wates;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Acep datang kepada saksi untuk menyerahkan sejumlah uang untuk membantu merenovasi masjid, total sumbangan sekitar 53 juta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Acep adalah uang dari warga hasil pembebasan tanah, karena Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus tidak bilang ke saksi ;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi pernah mendengar bahwa Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus adalah koorlap tapi dengarnya dari orang lain.
- Bahwa Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus setahu saksi bekerja sebagai pedagang ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus sehari-hari hidupnya cukup ;
- Bahwa sebelum jadi koorlap, sudah ada niat dari Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus untuk menyumbang masjid dalam renovasi masjid ;
- Bahwa Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus adalah jamaah masjid ;
- Bahwa dalam renovasi/pembangunan masjid ada panitianya ;
- Bahwa saksi yang menerima sumbangan-sumbangan dari warga untuk renovasi masjid ;
- Bahwa Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus termasuk pengumpul sumbangan dan uang saksi yang terima ;
- Bahwa setahu saksi RAB untuk biaya masjid sekitar Rp. 40 juta ;



- Bahwa Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus adalah korlap karena saksi dengar dari orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus kenapa diminta oleh warga untuk membantu urusan ganti rugi tol BOCIMI ;
- Bahwa seingat saksi uang yang diterima dari Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus adalah Rp. 50 juta ;
- Bahwa uang itu yang Rp. 50 juta tercatat dalam pembukuan tetapi saksi tidak tahu uang itu dari mana ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Anita tidak tahu karena tidak pernah berhubungan dengan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan saksi ahli **Saksi Ahli BINTATAR SINAGA SH.,MH**, Lahir di Samosir, pada tanggal 17 Juni 1948, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Pendidikan terakhir S.2, Alamat sekarang Komplek Gg. Bengkel RT 004/004 Kel. Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar ahli mengerti diperiksa sebagai ahli dalam dugaan perkara Penipuan atau penggelan yang diduga dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar Ahli dimintai keterangannya sebagai ahli hukum pidana
- Bahwa ahli adalah seorang Dosen Hukum pidana di Universitas Pakuan Bogor
- Bahwa unsur-unsur dari pasal 378 KUH Pidana :
  - Barang siapa
  - dengan maksud
  - untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
  - dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
- Bahwa menurut ahli Perbuatan Pidana Penipuan bukan merupakan delik aduan sehingga tidak bisa ada pencabutan laporan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Tindak Pidana penipuan merupakan delik materiil yang diutamakan adalah hasil perbuatannya bukan merupakan proses / bukan delik Formil.
- Bahwa ahli menjelaskan pelapor harus di BAP terlebih dahulu apabila tidak di BAP maka laporan tidak sah;
- Bahwa ahli menjelaskan yang berhak untuk melaporkan adalah yang bersangkutan atau yang merasakan menjadi korban;
- Bahwa ahlipun menjelaskan bahwa unsur-unsur di dalam Pasal 378 adalah:
  - ✓ Unsur subjektif (dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain);
  - ✓ Unsur objektif (menggerakkan orang lain, menyerahkan barang/sesuatu, memberi hutang, menghapuskan piutang dan daya upaya yang digunakan dengan nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat, daya upaya yang dilakukan kebohongan).
- Bahwa ahli menjelaskan unsur Pasal 378 tidak ada kebohongan tapi daya upaya melainkan daya upaya dengan nama palsu/jabatan palsu tetapi pada umumnya di dalam penipuan ini pasti ada unsur kebohongannya, karena itu intinya kalo misalnya memakai nama palsu, mengaku namanya padahal bukan namanya, tetapi di sini unsurnya adalah nama palsu dan nama palsu ini tidak digunakan oleh orang lain, boleh yaitu menggunakan nama yang bukan namanya. Namum seolah-olah mengaku yang memiliki nama itu, itu termasuk nama palsu. Bahkan nama sendiri tetapi nama itu tidak digunakan tau-tau muncul mengaku sebagai namanya padahal itu benar namanya tapi tidak diketahui masyarakat tidak tau namanya itu pun termasuk unsur nama palsu;
- Bahwa ahli menjelaskan kemudian selanjutnya adalah unsur tipu muslihat. Tipu muslihat itu bukan perkataan tetapi dengan perbuatannya. Kalau dengan kata-kata termasuk kebohongan tetapi kalau dengan perbuatan itu baru termasuk tipu muslihat;
- Bahwa ahli menjelaskan yang ketiga rangkaian kebohongan. Kebohongan itu adalah sesuatu seolah-olah benar tetapi sebenarnya bertentangan dengan kebenaran. Di sini dikatakan kebohongan padahal belum tentu kebohongan tetapi kebohongan saja tidak cukup untuk membuktikan suatu rangkaian kebohongan itulah teori daya upaya hukum dari Pasal 378;
- Bahwa ahli menjelaskan kebohongan juga dikenal di dalam KUHPerdara Pasal 1320 BW, syarat sahnya perjanjian pertama kata sepakat kedua

Halaman. 33 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cakap yang ketiga causa tertentu, yang keempat causa atau sebab yang halal, apa yang dikatakan ada kata sepakat apabila dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur kebohongan tidak ada unsur tipu muslihat, dan sebagainya, apabila tidak ditemukan dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut tidak dilakukan dengan kata sepakat ada unsur kebohongan;

- Bahwa ahli menjelaskan apabila kita dalam menangani suatu kasus harus kita tangani secara jelas apakah kebohongan itu di dalam perdata atau pidana karena akibatnya berbeda;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa dalam hukum perdata jika terjadi kebohongan di dalam suatu perjanjian maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan bukan batal dengan sendirinya
- Bahwa ahli menjelaskan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan pengurusan sesuatu bukan untuk melakukan menyerahkan suatu barang dasarnya adalah kesepakatan. Di dalam hukum pidana tidak ada kesepakatan. Apabila kebohongan itu ada dalam kesepakatan tersebut, maka kesepakatan tersebut dapat dibatalkan karena apabila tidak dibatalkan maka kesepakatan tersebut berjalan terus. Jadi itu bukanlah pidana. Karena apabila diawali dengan kesepakatan itu masuk dalam ranah hukum perdata dan walaupun ada kebohongan di situ bukan berarti bisa beralih ke dalam ranah hukum pidana;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam Pasal 378 pengertian antara penyerahan kepengurusan tidak sama dengan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, karena penyerahan kepengurusan adalah baru last giving, artinya baru menyepakati adanya hak dan kewajiban. Sedangkan dalam Pasal 378 KUHP itu langsung menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **ANITA alias ITA bin DULOH** juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan serta Terdakwa mengerti diperiksa di sidang ini karena telah melakukan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah yang dihadapi Terdakwa mengenal d ganti rugi karena bangunannya terkena lintasan / trase dalam pembangunan jalan tol BOCIMI yang terdakwa bantu proses pengurusannya;
- Bahwa seingat terdakwa kejadiannya sekitar tahun 2016 ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dan benar telah terima uang dari masyarakat ;
- Bahwa terdakwa menerima uang karena merasa telah membantu warga untuk mengurus pembayaran ganti rugi Tol Bocimi ;
- Bahwa setahu terdakwa masyarakat ikhlas memberi ke terdakwa karena sebelumnya ada kesepakatan lisan ;
- Bahwa menurut terdakwa kesepakatannya adalah warga akan memberikan uang 10 % apabila terdakwa berhasil mempercepat penerimaan uang ganti rugi tol bocimi ;
- Bahwa setelah ada yang cair ada yang kasih tetap 10 % atau juga kurang;
- Bahwa Terdakwa Anita mengakui ikut masuk ke dalam mesin ATM saat pencairan;
- Bahwa Terdakwa merasa keberatan bahwa dikatakan mereka koorlap itu hanya pendapat orang saja.
- Bahwa Terdakwa hanya membantu, tidak ada orang/pihak lain yang mengurus pembebasan tanah selain Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Anita sudah lama mengenal sdr. Acep;
- Bahwa perhitungan 10% itu untuk biaya operasional ;
- Bahwa terdakwa tidak menghitung biaya operasional ;
- Bahwa angka 10 % adalah dari terdakwa setelah ditanya warga, warga yang minta ;
- Bahwa Terdakwa Anita mengatakan bahwa uang sudah dihabiskan selama 8 bulan, untuk keperluan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dokumen yang diurus diberikan oleh panitia P2T;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada surat kuasa yang menyatakan bahwa para Terdakwa membantu mengurus pembebasan tanah masyarakat, hanya secara lisan saja;
- Bahwa kenapa warga meminta kepada terdakwa untuk membantu mungkin karena warga tahu terdakwa yang sering mengurus berkas-berkas ke Kecamatan dan BPN dan Terdakwa selaku ;

Halaman. 35 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tidak pernah membuat dokumen apapun.
- Bahwa Terdakwa hanya untuk mengurus ke desa, kecamatan dan ke BPN saja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa motifnya pelapor sehingga melaporkan terdakwa ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pelapor;
- Bahwa terdakwa membenarkan bukti-bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa telah membantu orang-orang yang melaporkannya ;
- Bahwa dalam membantu pembebasan, Terdakwa Anita tidak pernah menawarkan bantuan justru permintaan itu datangnya dari para pembebas;
- Bahwa Terdakwa Anita mengatakan bahwa uang yang Terdakwa Anita tidak pernah dikasih kepada siapa-siapa hanya untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada pejabat lainnya yang menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah
- Bahwa dari permintaan 10 % tidak semua sesuai kesepakatan ;
- Bahwa terdakwa memberikan contoh misalnya Pak Asep Setiawan dari terima Rp. 500 juta sampai Rp. 1 Milyar hanya memberi Rp. 25 juta ;
- Bahwa terdakwa menerangkan banyak orang yang dibantu dalam pembebasan tanah. Tapi ada sekitar 6 orang yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Pelapor atas nama Asep Gumelar menemui Terdakwa Anita untuk mencabut perkara tanggal 12 Maret tahun 2017 jam 6 sore setelah selesai pemilihan kepala desa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memprovokasi warga untuk membuat laporan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) Lembar laporan transaksi Rekening Bank BRI dengan nomor 0387-01-028839-50-8 atas nama ASEP AGUNG GUMELAR yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 03 Februari 2017.

Halaman. 36 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) budle Berkas Dokumen Asli Data Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Bagi Warga Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA
- c. 1 (Satu) budle Berkas Dokumen Asli Daftar Nominatif Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Bagi Warga Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA.
- d. 1 (Satu) budle Surat Pernyataan Kepala Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Beserta Lampiran Identitas Warga Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA.
- e. 1 (satu) buah Buku Tabungan dengan nomor Rekening nomor 4797-01-011982-53-3 atas nama ANITA .
- f. 1 (satu) Bunder Laporan Transaksi Rekening Bank BRI / Rekening koran atas nama ACEP SUDRAJAT yang di dikeluarkan oleh Bank BRI tanggal 16 Februari 2017;
- g. 1 (satu) Bunder Laporan Transaksi Rekening Bank BRI / Rekening koran nomor 4797-01-011982-53-3 atas nama ANITA yang di dikeluarkan oleh Bank BRI tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan barang bukti maka didapat fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tahun 2015 terdapat Sosialisasi dari P2T Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di Kantor Desa Watesjaya di Kp. Bojong Kiharib RT.01/02 Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh warga calon penerima ganti rugi;
- Bahwa pertemuan sosialisasi tersebut sehubungan ganti rugi dari pihak pelaksana proyek pembangunan TOL BOCIMI;

Halaman. 37 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku staff Kantor Desa Watesjaya bagian Kaur Kesra ada membantu pengurusan ganti rugi warga;
- Bahwa diluar tugas dan fungsi sebagai staff Desa Watesjaya, kemudian terdakwa ada didatangi warga warga calon penerima ganti rugi dan menganggap bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ENKUS (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) merupakan Koordinator Lapangan (KORLAP) dari pihak Desa Watesjaya yang akan mengurus proses pembayaran biaya ganti rugi dari pihak pelaksana proyek pembangunan TOL BOCIMI;
- Bahwa dimana terdakwa bersama dengan Sdr. ENKUS meminta bagian seikhlasnya namun rata-rata dikatakan oleh terdakwa warga boleh memberi 10% dari jumlah keseluruhan total uang yang akan diterima oleh warga yang terkena proyek TOL BOCIMI tersebut kelak;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga mengatakan kepada warga "mau urus sendiri boleh atau diurus sama terdakwa, karena apabila ada pengurusan sendiri oleh warga maka akan susah mengurus surat ke Pihak PJKA, pihak Desa, Pihak Kecamatan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ENKUS (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tidak pernah menyangkal ketika warga mengatakan dan menganggap bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ENKUS (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) adalah Koordinator Lapangan (KORLAP) dari pihak Desa Watesjaya yang akan mengurus proses pembayaran biaya ganti rugi dari pihak pelaksana proyek pembangunan TOL BOCIMI;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ENKUS (Terdakwa ledia membantu para warga dengan komisi untuk terdakwa sebesar 10% untuk biaya administrasi ;
- Bahwa kemudian ketika proses pembayaran ganti rugi, kemudian terdakwa berada di bilik ATM BRI bersama dengan warga yang penerima ganti rugi kembali terdakwa kemudian meminta warga untuk mentransfer uang dengan nominal yang bervariasi sesuai dengan jumlah 10% dari ganti rugi yang diterima sebagaimana Laporan Transaksi Rekening Bank BRI / Rekening koran nomor 4797-01-011982-53-3 atas nama ANITA yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 16 Februari 2017 yaitu :

Halaman. 38 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdri. SARI BANONG yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 27.639.000, (duapuluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Sdr. JUHRO SUMANTRI yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.6.220.000, (enam juta duaratus duapuluh ribu rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
3. Sdri. SAYUNI yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.85.248.000, (delapan puluh lima juta duaratus empatpuluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 07 oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 8.520.000,-(delapan juta lima ratus duapuluh ribu rupiah)
4. Sdr.JOHANES yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.51.303.000, (limapuluh satu juta tigaratus tiga ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
5. Sdr. IWAN yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.46.476.000, (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
6. Sdr. ASIK yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.93.834.000, (sembilan puluh tiga juta delapanratus tigapuluh empat ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 9.300.000,-(sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
7. Sdr. ASEP AGUNG GUMELAR yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.29.282.000, (duapuluh sembilan juta duaratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening

Halaman. 39 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017



terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 9.900.000,-(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

8. Sdr. MUMUH MUBTADIL yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.50.890.000, (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
9. Sdr. ENKUS SUDRAJAT yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.111.048.000,(seratus sebelas juta empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Selain itu terdakwa juga menerima uang dari warga yang penerima ganti rugi sebagai berikut:

1. Sdri. ILAH NURLAELAH pada tanggal 16 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
2. Sdr. TAJI SAPTAJI pada tanggal 16 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
3. Sdr. ACEP SUDRAJAT pada tanggal 20 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 19.400.000,-(sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
4. Sdr. SAEPUL AMAR pada tanggal 26 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
5. Sdr. HIDAYAT pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
6. Sdr. NANANG pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
7. Sdr. CECEP SAEPUKIN pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  8. Sdr. TUGIYAT pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  9. Sdr. SUHANDA pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  10. Sdr. WAHYU DIANSYAH pada tanggal 26 Desember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  11. Sdr. USEP SAEPUKIN pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  12. Sdr. M. ACENG JAELANI pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.600.000,-(lima juta enam rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  13. Sdr. ASIK pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  14. Sdr. AGUS pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
  15. Sdr. ERIK PERMANA pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3

Halaman. 41 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Sdr. REFNI ISMAEL pada tanggal 11 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3

17. Sdri. NURJANAH menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)

Total keseluruhan sebesar Rp. 169. 870.000,-(seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASEP SETIAWAN alias GOLEK yang pada pokoknya menerangkan uang yang didapat ibu saksi (Setiawati) adalah sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah), saksi yang memberikan uang ke Acep Sudrajat alias Engkus sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) karena merasa ada perjanjian, Bahwa awalnya perjanjian dilakukan ibu saksi akan memberikan uang Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) kepada Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus asal ganti rugi tanah ibu saksi yang terkena pembebasan untuk TOL BOCIMI cepat cair , Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meminta duluan uang Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) apakah terdakwa dan Acep Sudrajat alias Engkus atau ibu saksi yang memberikan dengan ikhlas, Bahwa saksi tetap melaporkan terdakwa dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus karena saksi ikut-ikutan diajak oleh orang-orang untuk melapor, Bahwa saksi merasa tidak dirugikan, Bahwa saksi tidak merasa diancam, Bahwa karena unsur bertetangga dan kekeluargaan dan juga terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus meminta pencabutan laporan, kemudian saksi mencabut laporan tersebut, Bahwa saksi mencabut laporan itu selain alasan di atas juga terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ada menjanjikan uang yang Rp. 25.000.000,00 akan dikembalikan, Bahwa saksi menyatakan jika tidak dibantu oleh terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus sebenarnya bisa cair ganti ruginya tetapi lama/ribet , Bahwa saksi menyatakan jika tidak dibantu oleh terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus sebenarnya bisa cair ganti ruginya tetapi lama/ribet, Bahwa seharusnya uang yang diberikan kepada Terdakwa Acep adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 akan tetapi saksi baru



menyerahkan Rp. 25.000.000,00, sedangkan yang Rp. 25.000.000,00 lagi Terdakwa meminta saksi untuk menyumbangkannya ke mesjid;

- Bahwa saksi HERMAN Als OMON Bin ASIK adalah anak dari Bapak Asik yang merasa menjadi korban karena dipotong 10 % oleh Terdakwa Anita alias Nita, Saksi menerangkan Terdakwa Anita mengaku sebagai korlap, saat saksi datang ke rumahnya, Bahwa Saksi menjelaskan setelah diurus oleh koorlap (Terdakwa Anita), apabila uang pembebasan berhasil dan cair uang ganti ruginya maka 10% nya diberikan kepada Terdakwa Anita, Bahwa saksi setuju dengan catatan bahwa pencairannya cepat, Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa Anita yang ngomong langsung ke saksi, Bahwa saksi menjelaskan uang yang cair adalah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Bahwa saksi dan bapak saksi dipanggil ke BPN Kab, Bogor untuk menerima uang ganti rugi tersebut dengan cara diserahkan buku tabungan kepada saksi dan ayah saksi, Bahwa kemudian saksi menjelaskan setelah menerima buku tabungan, saksi dan ayah saksi keluar dan dipanggil oleh sdr. Acep Sudrajat alias Engkus dan Terdakwa Anita alias Nita untuk ambil uang yang 10 % sebagai biaya korlap dengan cara mentransfer melalui ATM oleh Terdakwa Anita alias Nita, Bahwa yang saksi lihat uang yang ditransfer sebesar Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah), Bahwa saksi tidak melihat ke rekening siapa transfer itu dilakukan, Bahwa saksi tidak tahu kemana transfer itu karena Terdakwa yang melakukan sendiri, Bahwa sebelum saksi, saksi juga melihat ada orang lain yang diperlakukan sama oleh Terdakwa Anita dan sdr. Acep Sudrajat yaitu setelah menerima uang ganti rugi lalu masuk ke gerai ATM bersama Terdakwa Anita, Bahwa Saksi menjelaskan sebenarnya bisa urus sendiri bila mengurus pembebasannya sendiri susah, rumit, untuk tanah ayah saksi harus ada ijin dari PJKA dan PU, Bahwa saksi dan ayah saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dibantu karena ingin cepat cairnya, Bahwa kenapa saksi pada akhirnya melaporkan Terdakwa Anita alias Nita karena jika pemotongan 10 % itu terlalu besar, karena saksi tahunya dari orang-orang yang wajar itu 2,5 %, Bahwa saksi juga mendengar dari sana-sini kalo uang yang 10% diserahkan ke Terdakwa akan dibagikan/diberikan kepada korlap, aparat desa, aparat kecamatan dll siapa-siapa nya saksi tidak tahu, Bahwa uang ganti rugi





ayah saksi sebesar Rp. 370.000.000,00, Bahwa Saksi menjelaskan uang yang ditransfer oleh Terdakwa Anita berasal dari rekening Bp. Asik (Ayah Saksi), Bahwa Saksi mengatakan uang Rp. 17.000.000,00 diambil cash oleh Acep Sudrajat alias Engkus memberikannya di rumah, Bahwa setahu saksi terdakwa anita dan Acep Sudrajat alias Engkus mengaku Korlap, Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan ke Desa tentang Terdakwa Anita itu benar-benar koorlap atau bukan, saksi percaya saja karena tahu Terdakwa Anita bekerja kantor Desa ;

- Bahwa menurut keterangan saksi **H. AHMAD HIDAYAT Bin (Alm) KIDING** bahwa saksi mendapat dana pencairan sebesar Rp. 79 juta, pencairan dilakukan dikantor BPN Cibinong, setelah saksi melakukan pencairan, ATM nya diambil Terdakwa, Saksi mendapat uang Rp. 12 juta dari dana pencairan sedangkan uang yang Rp. 49 juta dikasih kepada pemilik bangunan. Sisanya Rp. 27 juta saksi tidak mengetahui uangnya dibawa kemana, Saksi menjelaskan tanah yang terkena pembebasan bukanlah milik saksi melainkan milik Kementerian PU sedangkan bangunan milik orang lain, saksi mengatakan tanah itu awalnya punya orang padang tapi sekarang tidak tahu orangnya kemana, bahwa bangunan berupa ruko. Awalnya bangunannya dihargai Rp. 49 juta lalu naik jadi Rp. 79 juta (untuk pencairan);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Atas nama RUDY ACHDIAT BE., SE., MSi Saksi tidak pernah mendapat Informasi bahwa kedua Terdakwa bisa menaikkan harga bangunan dan Terdakwa Anita ataupun Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus tidak bisa menaikkan harga bangunan, Bahwa yang menjadi panitia adalah kepala desa, sekdes, petugas BPN ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Atas nama H. NGATIYO Bin SALIM dimana saksi adalah Sekretaris P2T dan yang menjadi Ketua P2T itu adalah Kepala Kantor BPN menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus karena sering diutus untuk kelapangan dan sering mengantar berkas ke kantor BPN, Bahwa pihak penerima harus datang sendiri tidak boleh diwakilkan dalam mengambil uang ganti rugi, Bahwa yang diterima warga adalah dalam bentuk ATM dan buku tabungan dan pelaksanaan pencairan dilaksanakan langsung di kantor BPN Cibinong, bahwa selain masyarakat, tanah yang dibebaskan ada juga milik PJKA/badan hukum,



untuk tanah yang bukan milik masyarakat pribadi uang pengganti diberikan langsung kepada yang bersangkutan, Bahwa tanah milik badan hukum dibayar ke badan hukum, sedangkan jika di atas tanah itu ada pohon milik warga maka pohon itu dibayar ke warga, Saksi pernah melihat para Terdakwa di kantor BPN Cibinong, Bahwa seingat saksi pencairan berlangsung 6 tahap berjenjang. Dari tahun 2015 bulan September sampai dengan tahun 2016 bulan Oktober. Kadang-kadang pada saat pencairan data masih ada yang menyusul, Bahwa Saksi mengatakan bahwa di dalam kantor BPN ada mesin ATM, Bahwa saksi menyatakan pernah melihat Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ada di BPN Kab. Bogor, Bahwa Saksi mengatakan bahwa Panitia P2T tidak pernah menerima uang dari masyarakat yang melakukan pencairan dana dan tidak ada administrasi dalam pencairan dana;

- Bahwa menurut keterangan saksi BASROWI Bin AHMAD HASAN (Alm), saat ini saksi menjabat sebagai Camat di kecamatan Cigombong pada tahun 2012 hingga saat ini yang bertugas dan tanggung jawab saksi sebagai camat di cigombong yang intinya adalah Sebagai pelayan masyarakat di bidang pemerintahan pembangunan, kemasyarakatan di sekitar wilayah Cigombong Kabupaten Bogor, setahu saksi ada pembebasan tol BOCIMI sejak tahun 2014, saksi menjelaskan selaku Camat saksi adalah anggota P2T dimana fungsi P2T antara lain memfasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Bahwa terkait TOL BOCIMI saksi menjelaskan ada 7 (tujuh) desa dan 3 (tiga) kecamatan yang terkena proyek, Bahwa saksi menerangkan telah ada sosialisasi tentang pembebasan untuk tol BOCIMI, Bahwa saksi menerangkan sosialisasi kepada warga antara lain tentang desa-desa yang terkena TOL BOCIMI, tahapan-tahapan pembebasan lahan sampai gantiruginya, termasuk dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan warga, Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) kali sosialisasi, Bahwa setahu Saksi tidak ada korlap untuk pembebasan lahan TOL Bocimi, saksi juga tidak pernah bilang ada korlap kepada Masyarakat, Bahwa Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus bukan panitia P2T hanya sebagai staf desa, Bahwa terakhir saksi tahu dari info masyarakat Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus mengantar masyarakat ke kantor BPN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bogor saat pencairan, Bahwa dalam sosialisasi saksi menjelaskan tata cara dan syarat-syarat pencairan, Bahwa saksi mendengar adanya pungutan dari Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus setelah ada pelaporan dari Polisi, Bahwa saksi menegaskan tidak ada uang yang diterima oleh saksi dari Terdakwa Anita dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus ;

- Bahwa menurut keterangan saksi Ade charge H. SYAHRONI HALEM saksi sudah dua kali datang ke desa untuk mengurus uang ganti rugi atas pembebasan tanah miliknya namun tidak ada hasil, Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mendapat pembebasan tanah sebesar Rp. 400 juta lalu memberikan 10 juta kepada Sdr. Acep sebagai tanda terima kasih telah diurus pembebasan tanahnya, Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi pertama sudah datang ke desa tapi tidak ada formulir untuk pembebasan, maka saksi mendatangi Terdakwa Acep untuk membantu pengajuan pembebasan tanah;
- Bahwa menurut keterangan ahli ahli BINTATAR SINAGA SH.,MH. Bahwa ahli menjelaskan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan pengurusan sesuatu bukan untuk melakukan menyerahkan suatu barang dasarnya adalah kesepakatan. Di dalam hukum pidana tidak ada kesepakatan. Apabila kebohongan itu ada dalam kesepakatan tersebut, maka kesepakatan tersebut dapat dibatalkan karena apabila tidak dibatalkan maka kesepakatan tersebut berjalan terus. Jadi itu bukanlah pidana. Karena apabila diawali dengan kesepakatan itu masuk dalam ranah hukum perdata dan walaupun ada kebohongan di situ bukan berarti bisa beralih ke dalam ranah hukum pidana, Bahwa ahli menjelaskan dalam Pasal 378 pengertian antara penyerahan kepengurusan tidak sama dengan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, karena penyerahan kepengurusan adalah baru last giving, artinya baru menyepakati adanya hak dan kewajiban. Sedangkan dalam Pasal 378 KUHP itu langsung menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Halaman. 46 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Barang bukti ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :

**Kesatu** : 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

**Kedua** : 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan yang bersifat Alternatif, yang mana dakwaan ini memiliki konsekwensi bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dan

Halaman. 47 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017



mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang lebih mendekati kepada unsur-unsur yang ada dalam dakwaan, maka dari itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang Majelis anggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis beranggapan jika Dakwaan Kesatu lebih tepat untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
5. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ia yang diketahui bernama terdakwa bernama ANITA Alias ITA Bin DULOH dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaniya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri, dimana terungkap jika Terdakwa selalu tidak pernah menyangkal jika warga menganggap bahwa terdakwa adalah korlap dalam pengurusan ganti rugi tanah bangunan dari proyek tol BOCIMI bahkan terdakwa bersama dengan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus meyakinkan para korban dengan mengatakan jika mengurus sendiri akan lama dan sulit karena apabila ada pengurusan sendiri oleh warga maka akan susah mengurus surat ke Pihak PJKA, pihak Desa, Pihak Kecamatan;

Menimbang, bahwa kemudian ketika proses pembayaran ganti rugi, kemudian terdakwa berada di bilik ATM BRI bersama dengan warga yang penerima ganti rugi kembali terdakwa mengatakan "Kewajiban 10% dulu yang harus didulain" kemudian meminta warga untuk mentransfer uang dengan nominal yang bervariasi sesuai dengan jumlah 10% dari ganti rugi yang diterima sebagaimana Laporan Transaksi Rekening Bank BRI / Rekening koran nomor 4797-01-011982-53-3 atas nama ANITA yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 16 Februari 2017 yaitu :

1. Sdri. SARI BANONG yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 27.639.000, (duapuluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Sdr. JUHRO SUMANTRI yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.6.220.000, (enam juta duaratus duapuluh ribu rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
3. Sdri. SAYUNI yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.85.248.000, (delapan puluh lima juta duaratus empatpuluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 07 oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-

Halaman. 49 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53-3 dengan jumlah Rp. 8.520.000,-(delapan juta lima ratus duapuluh ribu rupiah);
4. Sdr.JOHANES yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.51.303.000, (limapuluh satu juta tigaratus tiga ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
  5. Sdr. IWAN yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.46.476.000, (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
  6. Sdr. ASIK yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.93.834.000, (sembilan puluh tiga juta delapanratus tigapuluh empat ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 9.300.000,-(sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
  7. Sdr. ASEP AGUNG GUMELAR yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.29.282.000, (duapuluh sembilan juta duaratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 9.900.000,-(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
  8. Sdr. MUMUH MUBTADIL yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.50.890.000, (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
  9. Sdr. ENKUS SUDRAJAT yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.111.048.000,(seratus sebelas juta empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Selain itu terdakwa juga menerima uang dari warga yang penerima ganti rugi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sdri. ILAH NURLAELAH pada tanggal 16 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
11. Sdr. TAJI SAPTAJI pada tanggal 16 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
12. Sdr. ACEP SUDRAJAT pada tanggal 20 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 19.400.000,-(sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
13. Sdr. SAEPUL AMAR pada tanggal 26 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
14. Sdr. HIDAYAT pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
15. Sdr. NANANG pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
16. Sdr. CECEP SAEPUDIN pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
17. Sdr. TUGIYAT pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
18. Sdr. SUHANDA pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;

Halaman. 51 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Sdr. WAHYU DIANSYAH pada tanggal 26 Desember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
20. Sdr. USEP SAEPUUDIN pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
21. Sdr. M. ACENG JAELANI pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.600.000,-(lima juta enam rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
22. Sdr. ASIK pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
23. Sdr. AGUS pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
24. Sdr. ERIK PERMANA pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
25. Sdr. REFNI ISMAEL pada tanggal 11 OKtober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
26. Dan Sdri. NURJANAH menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)

Total keseluruhan sebesar Rp. 169. 870.000,-(seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan dibagi sebagian kepada Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sesungguhnya hubungan antara Terdakwa dengan pembebas adalah hubungan keperdataan, dan para pembebas sadar betul apabila Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus kepentingan para pembebas, sangat wajarlah kalau Terdakwa menerima upahnya atau jasanya untuk itu. Karena perlu diingat Terdakwa dalam melakukan pengurusan tersebut bukan sebagai pejabat publik yang wajib membantu mengurus pencairan uang ganti rugi. Artinya Terdakwa bertindak sebagai pribadi, penerima kuasa dan sebagai penerima kuasa berhak untuk menerima fee atas jasa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kondisi dimana warga penerima ganti rugi yang menganggap terdakwa bersama Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus adalah Koordinator lapangan yang membuat para warga tersebut berdatangan kepada terdakwa dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus untuk diuruskan pembayaran ganti rugi tanah mereka;

Menimbang, bahwa masyarakat belum tentu akan membuat kesepakatan kepada terdakwa untuk menyerahkan sebanyak 10% dari nilai ganti rugi yang diterima jika terdakwa bersama Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus menegaskan bahwa mereka bukan KORLAP dan pembayarannya tidak dapat dipercepat karena memang ada mekanismenya tersendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal patut dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus adalah seharusnya terdakwa dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus mengatakan kepada warga penerima ganti rugi tersebut bahwa terdakwa dan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus bukanlah KORLAP dan terdakwa tidak dapat membuat cepat atau memperlambat penyelesaian ganti rugi tersebut, sehingga jika masih ada warga yang tetap ingin menguasai pengurusan ganti rugi tanahnya hal tersebut baru dapat dikatakan kesepakatan bantuan jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil pembelaan terdakwa tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas pula dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 3 Unsur '***Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain***

Halaman. 53 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;***

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang pada unsur ini memberikan alternatif perbuatan kepada Hakim untuk dipergunakan, sehingga cukup satu perbuatan saja yang harus dibuktikan apakah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk memikat para warga penerima ganti rugi agar mau seolah-olah diurus kepentingannya dalam menerima ganti rugi dimana terdakwa Terdakwa Anita mengaku sebagai korlap, saat saksi HERMAN Als OMON Bin ASIK datang ke rumahnya. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi HERMAN Als OMON Bin ASIK sebenarnya bisa urus sendiri namun bila mengurus pembebasannya sendiri susah, rumit, untuk tanah ayah saksi harus ada ijin dari PJKa dan PU;

Menimbang, bahwa ucapan dan tindakan terdakwa bersama Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus itulah yang membuat pada akhirnya saksi **HERMAN Als OMON Bin ASIK** dan ayahnya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dibantu karena ingin cepat cairnya dan bersedia setelah diurus oleh koorlap (Terdakwa Anita), apabila uang pembebasan berhasil dan cair uang ganti ruginya maka 10% nya diberikan kepada Terdakwa Anita yakni total sebesar 36.500.000 , padahal untuk mendapatkan uang pembayaran ganti rugi kepada para pemilik tanah sudah ada mekanismenya tidak dapat dipercepat atau dihambat oleh hal-hal tertentu atau oleh terdakwa sekalipun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4 “Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP disebut sebagai pelaku (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*), dapat diambil rumusannya bahwa dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;



2. Mereka yang dengan pemberia-pemberian, janji-janji dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu adalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan orang lain, berikut akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan dapat berdiri sendiri yaitu mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan. Dan ada bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri yakni pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Sehingga apabila pelaku satu dihukum yang lain turut juga dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam melakukan aksinya dengan memanfaatkan posisinya selaku staff Kantor Desa Watesjaya bagian Kaur Kesra yang dapat membantu pengurusan ganti rugi diluar tugas dan fungsi sebagai staff Desa Watesjaya, kemudian terdakwa mengatakan kepada warga calon penerima ganti rugi bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ENKGUS (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) merupakan Koordinator Lapangan (KORLAP) dari pihak Desa Watesjaya yang akan mengurus proses pembayaran biaya ganti rugi dari pihak pelaksana proyek pembangunan TOL BOCIMI, dimana terdakwa bersama dengan Sdr. ENKGUS meminta bagian 10% dari jumlah keseluruhan total uang yang akan diterima oleh warga yang terkena proyek TOL BOCIMI;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama dengan Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus kemudian terdakwa juga mengatakan kepada warga "mau urus sendiri atau diurus sama korlap, karena apabila ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan sendiri oleh warga maka akan susah mengurus surat ke Pihak PJKA, pihak Desa, Pihak Kecamatan, tapi kalau mau diurus oleh KORLAP maka harus dipotong 10%;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 “ **Unsur jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**”;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa lebih dari satu kali terdakwa melakukan perbuatannya dan berhasil menerima uang dari masing-masing korban sebagaimana Laporan Transaksi Rekening Bank BRI / Rekening koran nomor 4797-01-011982-53-3 atas nama ANITA yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 16 Februari 2017 yaitu :

1. Sdri. SARI BANONG yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 27.639.000, (duapuluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Sdr. JUHRO SUMANTRI yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.6.220.000, (enam juta duaratus duapuluh ribu rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
3. Sdri. SAYUNI yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.85.248.000, (delapan puluh lima juta duaratus empatpuluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 07 oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 8.520.000,-(delapan juta lima ratus duapuluh ribu rupiah);
4. Sdr.JOHANES yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.51.303.000, (limapuluh satu juta tigaratus tiga ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Halaman. 56 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sdr. IWAN yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.46.476.000, (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Sdr. ASIK yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.93.834.000, (sembilan puluh tiga juta delapanratus tigapuluh empat ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 9.300.000,-(sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Sdr. ASEP AGUNG GUMELAR yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.29.282.000, (duapuluh sembilan juta duaratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 9.900.000,-(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
8. Sdr. MUMUH MUBTADIL yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.50.890.000, (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
9. Sdr. ENKUS SUDRAJAT yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.111.048.000,(seratus sebelas juta empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);  
Selain itu terdakwa juga menerima uang dari warga yang penerima ganti rugi sebagai berikut:
10. Sdri. ILAH NURLAELAH pada tanggal 16 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
11. Sdr. TAJI SAPTAJI pada tanggal 16 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa

Halaman. 57 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
12. Sdr. ACEP SUDRAJAT pada tanggal 20 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 19.400.000,-(sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
  13. Sdr. SAEPUL AMAR pada tanggal 26 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
  14. Sdr. HIDAYAT pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
  15. Sdr. NANANG pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
  16. Sdr. CECEP SAEPUDIN pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
  17. Sdr. TUGIYAT pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
  18. Sdr. SUHANDA pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
  19. Sdr. WAHYU DIANSYAH pada tanggal 26 Desember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
  20. Sdr. USEP SAEPUDIN pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;

21. Sdr. M. ACENG JAELANI pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.600.000,-(lima juta enam rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
22. Sdr. ASIK pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
23. Sdr. AGUS pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
24. Sdr. ERIK PERMANA pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
25. Sdr. REFNI ISMAEL pada tanggal 11 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3;
26. Dan Sdri. NURJANAH menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)

Total keseluruhan sebesar Rp. 169. 870.000,-(seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan dibagi sebagian kepada Sdr. Acep Sudrajat alias Engkus (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa beberapa peristiwa tersebut terkait dan berhubungan satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi unsur sebagai sebuah perbuatan yang berlanjut dipandang dari persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas, dan berada dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Halaman. 59 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) Lembar laporan transaksi Rekening Bank BRI dengan nomor 0387-01-028839-50-8 atas nama ASEP AGUNG GUMELAR yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 03 Februari 2017.
- b. 1 (Satu) budle Berkas Dokumen Asli Data Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Bagi Warga Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA
- c. 1 (Satu) budle Berkas Dokumen Asli Daftar Nominatif Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Bagi Warga Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA.
- d. 1 (Satu) budle Surat Pernyataan Kepala Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Beserta Lampiran Identitas Warga Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA.
- e. 1 (satu) buah Buku Tabungan dengan nomor Rekening nomor 4797-01-011982-53-3 atas nama ANITA .
- f. 1 (satu) Bunder Laporan Transaksi Rekening Bank BRI / Rekening koran atas nama ACEP SUDRAJAT yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 16 Februari 2017;
- g. 1 (satu) Bunder Laporan Transaksi Rekening Bank BRI / Rekening koran nomor 4797-01-011982-53-3 atas nama ANITA yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 16 Februari 2017;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut ";

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada satu alasan pun pengecualian pidananya, maka terdakwa tersebut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukan itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan RUTAN, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis menetapkan barang bukti atas statusnya sebagai mana tercantum dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, Selain itu pemidanaan kepada terdakwa ini selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai

Halaman. 61 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
Form : 01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai rasa keadilan didalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2000, tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, agar pidana yang dijatuhkan jangan sampai menyinggung rasa keadilan didalam Masyarakat dan Hakim mampu berperan sebagai Katalisator kesenjangan antar Hukum Positif dengan nilai – nilai yang berkembang di Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dalam Masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan banyak korban;
- Terdakwa berbelit-belit dan menyangkal perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ANITA Alias ITA Bin DULOH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut”;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar laporan transaksi Rekening Bank BRI dengan nomor 0387-01-028839-50-8 atas nama ASEP AGUNG GUMELAR yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 03 Februari 2017.
  - 1 (Satu) budle Berkas Dokumen Asli Data Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Bagi Warga Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA;
  - 1 (Satu) budle Berkas Dokumen Asli Daftar Nominatif Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Bagi Warga Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA.;
  - 1 (Satu) budle Surat Pernyataan Kepala Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Beserta Lampiran Identitas Warga Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan dengan nomor Rekening nomor 4797-01-011982-53-3 atas nama ANITA ;
  - 1 (satu) Bunder Laporan Transaksi Rekening Bank BRI / Rekening koran atas nama ACEP SUDRAJAT yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 16 Februari 2017;
  - 1 (satu) Bunder Laporan Transaksi Rekening Bank BRI / Rekening koran nomor 4797-01-011982-53-3 atas nama ANITA yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 16 Februari 2017; 1 (satu) buah buku catatan hasil keuangan merk Mr. Bull
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A Cibinong pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, oleh kami : RIO D., S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, YULIANA, S.H., M.H. dan RA RIZKIYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari **Kamis tanggal 26 Oktober 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh :  
MIN SETIADHI., S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ANITA DIAN WARDHANI, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

**t.t.d.**

**YULIANA, S.H., M.H.**

**t.t.d.**

**RA. RIZKIYATI, S.H.**

Hakim Ketua,

**t.t.d.**

**RIO D., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**t.t.d.**

**MIN SETIADHI, S.H.**

Salinan Resmi / Sesuai Aslinya  
An. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong  
Panitera,

**Drs. JUNAEDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19611111 198203 1 003**

Halaman. 64 dari 64 Putusan Nomor : 499/Pid.B/2017/PN.Cbi  
**Form : 01/SOP/15.6/2017**